

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 9 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan acuan dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur Sumatera Selatan Terpilih;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 150 ayat (3) huruf e Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013-2018;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2007 Nomor 17);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2013-2018.

h. Bn

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.
4. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing maupun peningkatan indek pembangunan manusia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.

BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD Provinsi Tahun 2013-2018 memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tujuan untuk dijadikan acuan dalam setiap pembangunan yang dilaksanakan di Provinsi sekaligus dijadikan tolak ukur terhadap kinerja Pemerintah Provinsi.

BAB III
SISTEMATIKA RPJMD
Pasal 3

- (1) Naskah RPJMD Provinsi Tahun 2013–2018 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan;
 - d. BAB IV : Analisa Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah;
 - f. BAB V : Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan;
 - g. BAB VII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan;
 - h. BAB VIII : Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan;
 - i. BAB IX : Pentahapan Pembangunan dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah;
 - j. BAB X : Kaidah Pelaksanaan dan Pedoman Transisi;
 - k. BAB XI : Penutup
 - l. LAMPIRAN
- (2) Isi beserta uraian perincian naskah RPJMD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV
PELAKSANAAN RPJMD
Pasal 4

- (1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini disusun :
 - a. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Provinsi yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan 2018.

- b. Rencana Pembangunan Daerah Provinsi, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- (2) Gubernur melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD Provinsi yang dirumuskan dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2008 – 2013 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2009 Nomor 6 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 15 Agustus 2014

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,
dto.

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 15 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto.

H. MUKTI SULAIMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2014 NOMOR ...9...

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN: (9/2014)